SALINAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 54 ayat (5), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (5), Pasal 91 ayat (11), dan Pasal 92 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pajak Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas membantu Gubernur dalam pengelolaan Pajak Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam pemungutan Pajak Air Permukaan dan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
6. Unit Pelaksana Teknis Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan sub urusan bidang pendapatan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh

peralatan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
13. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
14. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
15. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
16. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
17. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
18. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
20. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
21. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
22. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan subjek dan objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

25. Surat...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
27. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/ atau bukan objek Pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Rekening Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
34. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah Dokumen yang dibuat dan digunakan sebagai bukti transaksi penyetoran hasil pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu PD Pemungut ke Rekening Kas Umum Daerah.
35. Tanda Bukti Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBP adalah Dokumen tanda bukti telah menerima pembayaran Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah.

36. Piutang...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

36. Piutang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Piutang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
37. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
38. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
39. Kertas Kerja Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat KKP adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan/atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
40. Surat Perintah Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
41. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat SPHP adalah surat yang berisi tentang temuan Pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, nilai koreksi, dasar koreksi, perhitungan sementara dari jumlah pokok pajak terutang atau retribusi terutang dan perhitungan sementara dari sanksi administrasi.
42. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah pembahasan antara Wajib Pajak dan Pemeriksa atas temuan Pemeriksaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi pokok pajak terutang baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dan perhitungan sanksi administrasi.
43. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.
44. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
45. Sistem Informasi Pajak dan Retribusi adalah sambungan langsung antar sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pembayaran, pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara elektronik yang disediakan Pemerintah Daerah.

46. Sistem...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

46. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran PKB, BBNKB, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain.
47. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat atau sebutan lain.
48. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menerima setoran penerimaan Pajak.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:
a. masa Pajak; dan
b. tata cara Pemungutan Pajak.

Pasal 3

(1) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
    a. PKB;
    b. BBNKB;
    c. PAB; dan
    d. PAP.
(2) Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, terdiri atas:
    a. PBBKB;
    b. Pajak Rokok; dan
    c. Opsen Pajak MBLB.

BAB II…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II
MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.

(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.

(3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Pasal 5

(1) Masa Pajak dinyatakan berlaku setiap awal bulan berjalan untuk jenis Pajak bulanan.

(2) Masa Pajak dinyatakan berlaku sejak diterbitkannya SKPD.

Bagian Kedua
Masa PKB dan Saat Terutang PKB

Pasal 6

(1) Masa PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) Saat terutang Pajak dihitung berdasarkan:

a. untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Daerah dihitung sejak berakhirnya masa berlaku surat keterangan fiskal antar daerah;

b. untuk kendaraan mutasi masuk dalam Daerah:

1. bagi Kendaraan Bermotor yang sudah habis berlaku masa PKB, dihitung sejak berakhir masa PKB; dan

2. bagi...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. bagi Kendaraan Bermotor yang masih berlaku masa PKB terhitung sejak tanggal pendaftaran.

c. kendaraan yang mengalami perubahan objek dan subjek, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PKB. dan

d. untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender dihitung 1 (satu) bulan penuh.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Bagian Ketiga
Masa BBNKB dan Saat Terutang BBNKB

Pasal 7

(1) Masa BBNKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 30 (tiga puluh) hari kalender.

(2) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Masa PAB dan Saat Terutang PAB

Pasal 8

(1) Masa PAB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Alat Berat.

(2) Saat terutang PAB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

(3) Saat terutang pajak untuk bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari kalender, dihitung 1 (satu) bulan penuh, dengan dasar perhitungan:

a. Alat Berat yang mengalami pemindahan lokasi dari luar Daerah, setelah berakhirnya masa berlaku surat keterangan pelunasan Pajak atau dokumen yang dipersamakan;

b. Alat Berat yang mengalami perubahan Subjek Pajak, dihitung setelah tanggal berakhirnya masa PAB.

(4) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat tidak sampai 12 (dua belas) bulan, atas permohonan Wajib Pajak dapat dilakukan pengembalian Pajak yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.

Bagian Kelima
Masa PBBKB dan Saat Terutang PBBKB

Pasal 9

(1) Masa PBBKB adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

(2) Saat…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan BBKB oleh penyedia bahan bakar Kendaraan Bermotor.

Bagian Keenam
Masa PAP dan Saat Terutang PAP

Pasal 10

(1) Masa PAP adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan kalender.

(2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Pendaftaran dan Pendataan

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Gubernur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur melalui Kepala PD.

(2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Gubernur melalui Kepala PD.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk Wajib Pajak PBBKB, termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 12

(1) Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap permohonan pendaftaran Wajib Pajak.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan.

Pasal 13

(1) Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala PD menerbitkan Kartu NPWPD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.

(2) Wajib…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala PD berlaku untuk seluruh objek Pajak.

(3) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(4) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Wajib Pajak Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(5) Kartu NPWPD disampaikan kepada Wajib Pajak secara langsung atau disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman.

(6) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Gubernur melalui Kepala PD menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 14

(1) Gubernur melalui Kepala PD melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah

(2) Petugas pendataan harus memiliki surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala PD.

Pasal 15

Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan cara:

a. mendatangi Wajib Pajak di lokasi Wajib Pajak; atau

b. mengirimkan surat imbauan kepada Wajib Pajak.

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah, Gubernur melalui Kepala PD dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala PD harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan

b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 17

Permohonan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), atas dasar permohonan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dalam 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) Wajib Pajak yang ditandatangani oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, atau penanggung Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Gubernur melalui Kepala PD;

d. dilampiri kartu NPWPD yang diajukan penghapusan; dan

e. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. surat keterangan kematian atau dokumen sejenis dari instansi yang berwenang, untuk Wajib Pajak yang meninggal dunia;

2. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, untuk Wajib Pajak yang meninggalkan Indonesia selama-lamanya;

3. surat pernyataan mengenai kepemilikan NPWPD ganda dan fotokopi semua kartu NPWPD yang dimiliki, untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWPD untuk objek Pajak yang sama; atau

4. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak berbentuk Badan telah dibubarkan, seperti akta pembubaran Badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau ahli warisnya, atau penanggung pajak.

Pasal 18

(1) Surat keputusan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD;

b. tidak memiliki tunggakan Pajak;

c. memiliki tunggakan Pajak tetapi:

1. penagihannya sudah kedaluwarsa;

2. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau

3. Wajib…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;

d. tidak terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b.

(2) Surat keputusan penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diterbitkan dalam hal:

a. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD; atau

b. berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat rekomendasi penonaktifan atau penghapusan NPWPD namun:

1. terdapat tunggakan pajak; dan/atau

2. terdapat proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b.

Pasal 19

Apabila setelah diterbitkan surat keputusan penolakan penonaktifan atau penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), diketahui:

a. Wajib Pajak melunasi tunggakan pajak; dan

b. Proses hukum atau proses administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b telah selesai ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

maka Wajib pajak dapat mengajukan kembali permohonan penghapusan NPWPD dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Paragraf 2
Pendaftaran dan Pendataan PKB

Pasal 20

(1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:

a. objek Pajak dan subjek Pajak yang berdomisili di Daerah; dan

b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek PKB baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek Pajak dan subjek Pajak, dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib PKB diberikan NPWPD dan/atau yang diterbitkan oleh Kepala PD.

(3) Setiap Wajib PKB wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(4) SPOPD…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala PD melalui Unit Pelaksana Teknis sesuai jangka waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya:

a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Kendaraan Bermotor baru;

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Keterangan fiskal antar daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah;

c. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi perubahan objek Pajak dan subjek Pajak, meliputi:

1. Kendaraan Bermotor yang berasal dari lelang;
2. Kendaraan Bermotor yang berubah bentuk;
3. Kendaraan Bermotor yang berubah fungsi;
4. Kendaraan Bermotor yang ganti mesin;
5. Kendaraan Bermotor hibah;
6. Kendaraan Bermotor waris; dan
7. Kendaraan Bermotor yang berganti kepemilikan.

d. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PKB untuk Kendaraan Bermotor yang telah terdaftar di Daerah.

(5) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(6) Pengembalian SPOPD bagi Kendaraan Bermotor mutasi masuk antar kabupaten dalam Daerah dan mutasi masuk dalam 1 (satu) kabupaten, disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

(7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran pajak tahunan dilakukan tanpa menggunakan SPOPD dengan ketentuan dalam hal akhir masa pajak bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

(8) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software, hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala PD melalui Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi terkait Samsat, Kantor Bersama Samsat atau sebutan lainnya.

(9) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain yang didasarkan atas pertimbangan Gubernur.

Pasal 21...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 21

(1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;

b. nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alamat surat elektronik;

c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;

d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;

e. harga perolehan;

f. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan

g. gandengan dan jumlah sumbu.

(2) Data objek dan subjek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi.

Pasal 22

Format SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Pendaftaran dan Pendataan BBNKB

Pasal 23

(1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek BBNKB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap objek BBNKB dan subjek BBNKB yang berdomisili di Daerah, dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki objek BBNKB di Daerah untuk Kendaraan Bermotor baru dan Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan objek dan subjek Pajak.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada wajib BBNKB diberikan NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala PD.

(4) Setiap wajib BBNKB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 24

(1) Setiap wajib BBNKB wajib mendaftarkan penyerahan Kendaraan Bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat penyerahan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani.

(2) Apabila…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Apabila terjadi perubahan atas Kendaraan Bermotor dalam masa BBNKB, baik perubahan bentuk dan/atau penggantian mesin, wajib BBNKB berkewajiban melaporkan dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ubah bentuk dan/atau ganti mesin selesai dilaksanakan.

(3) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(4) Dalam hal keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software*, *hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda, serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala PD melalui Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi terkait pada Samsat, Kantor Bersama Samsat atau sebutan lainnya.

(5) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain yang didasarkan atas pertimbangan Gubernur

Pasal 25

(1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;

b. Nomor Induk Kependudukan, nomor telepon dan alat surat elektronik;

c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;

d. dasar penyerahan;

e. jenis, merek, tipe, isi silinder, tahun pembuatan/tahun perakitan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin; dan

f. gandengan dan jumlah sumbu.

(2) Data Objek dan Subjek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem informasi berbasis elektronik.

Pasal 26

Format SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Paragraf 4...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 4
Pendaftaran dan Pendataan PAB

Pasal 27

(1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAB, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap:

a. objek Pajak dan/atau subjek Pajak yang berdomisili/beroperasi di Daerah; dan

b. Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah dan memiliki dan/atau menguasai Alat Berat baru dan/atau Alat Berat yang mengalami perubahan subjek Pajak;

dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada wajib PAB diberikan NPWPD dan/atau yang diterbitkan oleh Kepala PD.

(3) Setiap wajib PAB, wajib mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala PD melalui Unit Pelaksana Teknis sesuai jangka waktu yang ditentukan, yaitu paling lambat:

a. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak saat tanggal faktur bagi Alat Berat baru;

b. 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat keterangan pelunasan pajak atau dokumen yang dipersamakan bagi Alat Berat dari luar Daerah; atau

c. sampai dengan tanggal berakhirnya masa PAB untuk Alat Berat yang telah terdaftar di Daerah.

(5) Dalam hal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, maka SPOPD disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

(6) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan pendaftaran tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software, hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal berakhirnya masa pendaftaran, maka pendaftaran dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda.

(7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain yang didasarkan atas pertimbangan Gubernur.

Pasal 28

(1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan alamat orang pribadi, Badan atau instansi;

b. nomor…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. nomor induk kependudukan, nomor telepon dan alat surat elektronik;

c. tanggal, bulan, dan tahun perolehan;

d. dasar kepemilikan dan/atau penguasaan;

e. nomor seri Alat Berat atau identitas lainnya; dan

f. jenis, merek, model, dan tahun pembuatan.

(2) Data objek dan subjek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi.

Pasal 29

Format SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Paragraf 5
Pendaftaran dan Pendataan PBBKB

Pasal 30

(1) Penyedia BBKB mendaftarkan diri kepada Gubernur melalui Kepala PD.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD kepada penyedia BBKB yang diterbitkan oleh Kepala PD.

Pasal 31

Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan melampirkan persyaratan fotokopi yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang sebagai berikut:

a. nomor induk berusaha;

b. nomor pokok Wajib Pajak perusahaan;

c. sertifikat standar atau ijin sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia;

d. surat keterangan ijin usaha niaga umum atau dokumen lain yang dipersamakan;

e. kartu tanda penduduk atau identitas pimpinan perusahaan;

f. dokumen rencana bisnis yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan; dan

g. surat keterangan domisili perwakilan perusahaan di Daerah.

Pasal 32

(1) Setiap penyedia BBKB yang telah mendapatkan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh penyedia BBKB atau kuasanya.

(2) SPTPD…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala PD paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhirnya masa PBBKB.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar atau keadaan yang menyebabkan pelayanan penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal seperti kerusakan *software, hardware*, jaringan komputer, sarana penunjang lainnya dan hal lain yang dapat dipertanggungjawabkan bertepatan dengan tanggal terakhir penyampaian SPTPD, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada hari kerja berikutnya dengan tidak dikenakan sanksi administratif berupa denda serta dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Kepala PD.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain yang didasarkan atas pertimbangan Gubernur.

Pasal 33

SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama penyedia BBKB dan/atau kuasanya;
b. nama Badan usaha pembeli BBKB;
c. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik penyedia BBKB;
d. masa PBBKB;
e. jenis dan volume BBKB;
f. harga jual BBKB;
g. tarif PBBKB; dan
h. jumlah PBBKB terutang.

Pasal 34

Format SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Paragraf 6
Pendaftaran dan Pendataan PAP

Pasal 35

(1) Untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai objek dan subjek PAP, dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan di Daerah dengan menggunakan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Pendaftaran…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l), kepada wajib PAP diberikan NPWPD dan/atau yang diterbitkan oleh Kepala PD.

(3) Setiap wajib PAP berkewajiban mengisi SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

(4) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala PD melalui Unit Pelaksana Teknis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

(5) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala PD melalui Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 36

(1) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat:

a. nama wajib PAP atau kuasanya;

b. alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik wajib PAP;

c. jenis usaha;

d. jenis peruntukan Air Permukaan;

e. volume kubikasi air yang terpakai; dan

f. lokasi pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

(2) SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan surat keterangan penggunaan air yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Data objek dan subjek PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi.

Pasal 37

(1) Dalam rangka pendaftaran dan pendataan objek dan subjek PAP, Kepala Perangkat Daerah Teknis mempunyai tugas, kewajiban dan kewenangan meliputi:

a. melaksanakan pendataan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan;

b. menghitung nilai perolehan air; dan

c. menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala PD melalui Unit Pelaksana Teknis.

(2) Hasil penghitungan nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis kepada Kepala PD paling lambat 10 (sepuluh) bulan sejak ... .

Pasal 38...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 38

Format SPOPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Penetapan Besaran Pajak Terutang

Paragraf 1
Penetapan Besaran Pajak Terutang PKB

Pasal 39

(1) Dasar pengenaan PKB merupakan hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
   a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
   b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

(2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.

(3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada tahun Pajak sebelumnya.

(4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ada harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

(5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
   a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
   b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
   c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
   d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
   e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
   f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan/atau
   g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

(6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
   b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan

Kendaraan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:

a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;

b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan

c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.

(8) Dasar pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor baru berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

(9) Dasar pengenaan PKB untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan oleh Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(10) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(11) Penghitungan dasar pengenaan PKB yang jenis, merk, tipe dan nilai jualnya belum tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9), penghitungan dasar pengenaan PKB ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 40

(1) Tarif PKB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama ditetapkan sebesar 1% (satu persen).

(2) Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten, pemerintah desa di Daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(3) Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas nomor induk kependudukan yang sama.

Pasal 41

(1) Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud

dalam...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dalam Pasal 39 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(2) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

(3) Wilayah pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

(4) Pemungutan PKB dilakukan bersamaan dengan penerbitan dan/atau pengesahan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.

(5) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dalam Daerah, dan dari luar Daerah ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan PKB.

Pasal 42

(1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala PD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa Pajak berakhir.

(4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

Paragraf 2
Penetapan Besaran Pajak Terutang BBNKB

Pasal 43

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (8) atau ayat (9) dan ayat (11).

Pasal 44

(1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), BBNKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kepala PD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Paragraf 3...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 3
Penetapan Besaran Pajak Terutang PAB

Pasal 45

(1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.

(2) Dasar pengenaan PAB berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dasar pengenaan PAB.

(3) Dalam hal nilai jual belum ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), nilai jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

(4) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 46

(1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), PAB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), Kepala PD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa Pajak berakhir.

(4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dikirimkan dan/atau dberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

Paragraf 4
Penetapan Besaran Pajak Terutang PBBKB

Pasal 47

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual BBKB sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 48

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya PBBKB, Kepala PD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. hasil pemeriksaan Pajak; atau

b. penghitungan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak terdapat kelebihan pembayaran Pajak.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Paragraf 5
Penetapan Besaran Pajak Terutang PAP

Pasal 49

(1) Dasar pengenaan PAP adalah nilai perolehan Air Permukaan.

(2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

(3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.

(4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:

a. lokasi pengambilan air;

b. volume air; dan

c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.

(5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 50

(1) Berdasarkan SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Kepala PD menetapkan PAP dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), Kepala PD dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

(3) Penerbitan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah masa Pajak berakhir.

(4) SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikirimkan dan/atau diberitahukan kepada Wajib Pajak dalam bentuk fisik dan/atau elektronik paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah diterbitkan.

Bagian Ketiga
Pembayaran dan Penyetoran

Paragraf 1
Pembayaran dan Penyetoran PKB

Pasal 51

(1) PKB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).

(2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya dan/atau diberitahukannya SKPD secara fisik dan/atau elektronik.

(3) Pembayaran PKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP.

(4) Kasir menyetorkan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada Samsat, Kantor Bersama Samsat atau sebutan lain atau tempat lain yang ditunjuk.

(5) Pembayaran PKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 52

Bendahara Penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pembayaran dan Penyetoran BBNKB

Pasal 53

(1) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.

(2) BBNKB…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) BBNKB harus dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pembayaran BBNKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk dan selanjutnya dilakukan validasi untuk diterbitkan TBP.

(4) Kasir menyetorkan pembayaran BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada Samsat, kantor Bersama Samsat atau sebutan lain atau tempat lain yang ditunjuk.

(5) Pembayaran BBNKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 54

Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan BBNKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembayaran dan Penyetoran PAB

Pasal 55

(1) PAB dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4).

(2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya dan/atau diberitahukannya SKPD secara fisik atau elektronik.

(3) Pembayaran PAB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk atau Bank Persepsi.

(4) Kasir menyetorkan pembayaran PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada Unit Pelaksana Teknis.

(5) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu selanjutnya melakukan validasi untuk diterbitkan TBP.

(6) Pembayaran PAB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 56

Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PAB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembayaran dan Penyetoran PBBKB

Pasal 57

(1) PBBKB terutang harus dilunasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.

(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah PBBKB yang harus bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal terdapat PBBKB yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil pemeriksaan Pajak; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban dalam pembukuan dan pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(5) Pembayaran PBBKB dilakukan melalui kasir yang ditunjuk atau Bank Persepsi.

(6) Kasir menyetorkan pembayaran PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk.

(7) Pembayaran PBBKB dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo

pembayaran...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 58

Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PBBKB ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pembayaran dan Penyetoran PAP

Pasal 59

(1) PAP dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak pengiriman dan/atau pemberitahuan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4).

(2) Pengiriman dan/atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggal dikirimkannya SKPD secara fisik dan/atau elektronik.

(3) Pembayaran PAP dilakukan melalui kasir yang ditunjuk atau Bank Persepsi.

(4) Kasir menyetorkan pembayaran PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu pada Unit Pelaksana Teknis.

(5) Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu selanjutnya melakukan validasi untuk diterbitkan TBP.

(6) Pembayaran PAP dapat dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 60

Bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu wajib menyetorkan hasil penerimaan PAP ke Rekening Kas Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka optimalisasi penerimaan dan pengelolaan PAP, Gubernur membentuk tim koordinasi yang terdiri atas unsur perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Paragraf 6...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 6
Pembayaran dan Penyetoran Opsen Pajak MBLB

Pasal 62

(1) Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang sebagaimana dimaksud dalam dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.

(2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke rekening kas umum daerah kabupaten di Daerah dalam surat setoran Pajak MBLB.

(3) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, bupati di Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penagihan.

(4) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.

(5) Dalam hal bupati di Daerah telah menerima pembayaran atas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati di Daerah menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja.

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Keempat
Pelaporan

Paragraf 1
Penyampaian SPTPD

Pasal 63

Setiap Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mengisi SPTPD.

Pasal 64

(1) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhir masa Pajak.

(2) Khusus wajib PBBKB, penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan fotokopi dokumen bukti pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 65…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 65

(1) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar.

(4) Kriteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau

d. wabah penyakit.

Pasal 66

(1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

(2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

(3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.

(4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Pasal 67

(1) Untuk keperluan penyampaian SPTPD, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis kepada PD atau berkonsultasi melalui petugas pada tempat pelayanan Pajak mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permintaan Wajib Pajak diterima dengan

mempertimbangkan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

mempertimbangkan batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).

Pasal 68

SPTPD paling sedikit memuat:

a. jenis Pajak;
b. nama Wajib Pajak dan NPWPD;
c. masa Pajak yang bersangkutan;
d. jumlah dasar pengenaan Pajak;
e. jumlah Pajak yang terutang; dan
f. tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.

Pasal 69

Wajib Pajak harus mengambil sendiri SPTPD di PD atau tempat lain yang ditunjuk, atau mengunduh/melaporkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pajak dan Retribusi.

Pasal 70

(1) Penyampaian SPTPD oleh Wajib Pajak ke PD dapat dilakukan:
    a. secara langsung; dan/atau
    b. melalui elektronifikasi.

(2) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
    a. data atau dokumen yang menjadi dasar penghitungan Pajak terutang; dan
    b. SSPD lembar kedua yang telah divalidasi.

(3) Atas penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diberikan bukti penerimaan.

(4) Tanggal pengiriman surat yang tercantum dalam bukti pengiriman surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang SPTPD tersebut lengkap.

Pasal 71

(1) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2).

(2) Dalam hal SPTPD dianggap tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak SPTPD tersebut diterima.

Paragraf 2...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 2
Penelitian SPTPD

Pasal 72

(1) Kepala PD melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak.

(2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;

b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan

c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.

(3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala PD menerbitkan STPD.

(4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan` dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala PD dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kelima

Pemeriksaan Pajak

Paragraf 1
Kewenangan Pemeriksaan Pajak

Pasal 73

(1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan Pajak dengan tujuan untuk:

a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak; dan/atau

b. tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Kepala PD.

(3) Kepala PD dalam melaksanakan kewenangan pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan pejabat yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 2
Pemeriksaan Pajak untuk Menguji
Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pasal 74

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dapat meliputi 1 (satu), beberapa atau seluruh jenis Pajak, baik untuk 1 (satu) atau beberapa masa Pajak dalam tahun sebelumnya maupun tahun berjalan.

Pasal 75

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

Paragraf 3
Standar Pemeriksaan

Pasal 76

(1) Pemeriksaan Pajak menggunakan standar pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
(2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/ atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
(4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan di kantor PD dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. standar umum pemeriksaan;
    b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
    c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

Paragraf 4…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 4
Kewajiban dan Kewenangan Pemeriksa

Pasal 77

(1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa berkewajiban:

a. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada Wajib Pajak dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;

b. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan;

c. memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;

d. melakukan pertemuan dengan Wajib Pajak dalam rangka memberikan penjelasan mengenai:

1. alasan dan tujuan pemeriksaan;

2. hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; dan

3. kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya, yang dipinjam dari Wajib Pajak.

e. menuangkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam berita acara pertemuan dengan Wajib Pajak;

f. menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak;

g. memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam rangka PAHP pada waktu yang telah ditentukan;

h. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

i. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan menyampaikan saran secara tertulis;

j. mengembalikan buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan

k. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

(2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 78

(1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:

a. memeriksa...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak, yang dikelola secara elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

e. melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak;

f. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan

g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:

a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dengan menggunakan surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor;

b. memeriksa dan/ atau meminjam buku, catatan dan/ atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek Pajak yang terutang Pajak;

c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;

e. meminjam laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik melalui Wajib Pajak; dan

f. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Paragraf 5…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 5
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Pasal 79

Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak berhak:

a. meminta kepada pemeriksa untuk:
   1. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2;
   2. memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;
   3. memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa dalam hal susunan keanggotaan tim pemeriksa mengalami perubahan;
   4. memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
b. menerima SPHP;
c. menghadiri PAHP pada waktu yang telah ditentukan; dan
d. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

Pasal 80

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
   b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
   c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/ atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak serta meminjamkannya kepada pemeriksa;
   d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
   e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP; dan
   f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis pemeriksaan kantor, Wajib Pajak berkewajiban:
   a. memenuhi panggilan untuk menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan·

b. memperlihatkan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau objek yang terutang Pajak;

c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;

d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP;

e. meminjamkan laporan hasil audit dan/atau KKP yang dibuat oleh akuntan publik; dan

f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan.

Paragraf 6
Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 81

(1) Tata cara pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak terdiri atas pengaturan sebagai berikut:

a. jangka waktu pemeriksaan;

b. penyelesaian pemeriksaan;

c. SP2;

d. pemberitahuan dan panggilan pemeriksaan;

e. pertemuan dengan Wajib Pajak;

f. peminjaman dokumen;

g. penyegelan;

h. penolakan pemeriksaan;

i. penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga;

j. pemberitahuan Hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

k. pelaporan hasil pemeriksaan;

l. pembatalan hasil pemeriksaan;

m. pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan selama pemeriksaan; dan

n. pemeriksaan ulang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Kepala PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pemeriksaan Pajak untuk Tujuan Lain

Pasal 82

Pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain dilaksanakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan.

Pasal 83...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 83

Pemeriksaan untuk tujuan Iain dilakukan dengan kriteria antara Iain:

a. pemberian NPWPD secara jabatan;
b. penghapusan NPWPD;
c. penyelesaian Wajib Pajak yang mengajukan keberatan;
d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
e. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.

Pasal 84

(1) Pemeriksaan pajak menggunakan standar pemeriksaan yang digunakan sebagai ukuran mutu pemeriksaan yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai dalam melaksanakan pemeriksaan.
(2) Jenis pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan lapangan dan/atau pemeriksaan kantor.
(3) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa.
(4) Pemeriksaan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di kantor PD dan/atau kantor di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5) Standar pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. standar umum pemeriksaan;
    b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
    c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

(1) Dalam Dalam melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain, pemeriksa berkewajiban:
    a. menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan kantor;
    b. memperlihatkan tanda pengenal perneriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan;
    c. memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa kepada Wajib Pajak apabila susunan tim perneriksa mengalami perubahan;
    d. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa;

e. menyampaikan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

f. mengembalikan buku, catatan, dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak; dan/atau

g. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

(2) Pemeriksa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Dalam melakukan pemeriksaan untuk tujuan Iain dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;

b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;

c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan dokumen yang menjadi dasar pernbukuan atau pencatatan, dan/ atau barang, yang berkaitan dengan tujuan perneriksaan;

d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau

e. meminta keterangan dan/ atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Dalam melakukan pemeriksaan untuk tujuan Iain dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa berwenang:

a. melihat dan/atau meminjam buku, catatan dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen Iain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang Pajak;

b. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan/atau

c. meminta keterangan dan/atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui Kepala PD.

Pasal 87

(1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain, Wajib Pajak berhak:

a. meminta kepada Pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan SP2 kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan;

b. meminta...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, dalam hal pemeriksaan dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan;

c. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;

d. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa apabila terdapat perubahan susunan tim pemeriksa; dan/atau

e. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa melalui pengisian kuesioner pemeriksaan.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak berkewajiban:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;

b. memberi kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain dan/ atau barang yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa; dan/atau

c. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

(3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan untuk tujuan lain dengan jenis pemeriksaan kantor, Wajib Pajak berkewajiban:

a. memperlihatkan dan meminjamkan buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan; dan/atau

b. memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis serta memberikan data dan/atau keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 88

(1) Tata cara pemeriksaan pajak untuk tujuan lain terdiri atas pengaturan sebagai berikut:

a. jangka waktu pemeriksaan;

b. SP2;

c. pemberitahuan dan panggilan pemeriksaan;

d. peminjaman dokumen;

e. penolakan pemeriksaan; dan

f. penjelasan Wajib Pajak dan permintaan keterangan kepada pihak ketiga.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain ditetapkan dengan keputusan Kepala PD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 8...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 8
Kuisioner Pemeriksaan Pajak

Pasal 89

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan, pemeriksa wajib menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(2) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, penyampaian kuesioner pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pertemuan dengan Wajib Pajak.

(3) Dalam hal pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, penyampaian kuesioner pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau pada saat Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan kuesioner pemeriksaan yang telah diisi kepada Kepala PD.

Bagian Keenam
Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Daerah

Paragraf 1
Surat Ketetapan Pajak

Pasal 90

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur melalui Kepala PD dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:

a. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73; atau

b. penghitungan secara jabatan karena:

1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau

2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang

terutang...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 91

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Gubernur melalui Kepala PD menerbitkan SKPDLB.

Pasal 92

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8 % (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian tahun Pajak, atau tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:

a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a; atau

b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a..

(3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.

(4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Paragraf 2…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Paragraf 2
Surat Tagihan Pajak

Pasal 93

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Gubernur melalui Kepala PD dapat menerbitkan STPD.

(2) Gubernur melalui Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam hal:

a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;

b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.

(3) Gubernur melalui Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam hal:

a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil Penelitian SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis, salah hitung, atau kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 94…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 94

(1) Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk masa Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWPD, apabila diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

(2) Kepala PD dapat menerbitkan STPD untuk masa Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWPD, apabila setelah penghapusan NPWPD diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Bagian Ketujuh
Penagihan Pajak

Pasal 95

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding merupakan dasar penagihan Pajak.

(2) Atas dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 96

(1) Dalam rangka melaksanakan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Gubernur berwenang menunjuk pejabat untuk melaksanakan penagihan.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan jurusita Pajak; dan
b. menerbitkan:
    1. Surat Teguran;
    2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
    3. Surat Paksa;
    4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
    5. surat perintah penyanderaan;
    6. surat pencabutan sita;
    7. pengumuman lelang;
    8. surat penentuan harga limit;
    9. pembatalan lelang; dan
    10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan Pajak.

(3) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 97…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 97

(1) Penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan Surat Teguran atau surat peringantan atau surat lain yang sejenis dari Kepala PD.

(2) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:

a. nama Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak;

b. besarnya utang Pajak;

c. perintah untuk membayar; dan

d. jangka waktu pelunasan utang Pajak.

(3) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan putusan banding/peninjauan kembali.

(4) Surat Teguran disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 98

(1) Kepala PD menerbitkan Surat Teguran kedua apabila Wajib Pajak atau penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban Pajak yang terutang sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran pertama.

(2) Surat Teguran kedua harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung Pajak secara langsung atau disampaikan dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 99

(1) Kepala PD menerbitkan Surat Teguran ketiga apabila Wajib Pajak atau penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban Pajak yang terutang sampai dengan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Teguran kedua.

(2) Surat Teguran ketiga harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau penanggung Pajak secara langsung dengan disertai pemasangan stiker peringatan, spanduk peringatan, papan peringatan, atau sejenisnya.

(3) Gubernur membentuk tim untuk melakukan yustisi Pajak untuk melakukan penagihan Pajak dalam hal Wajib Pajak atau penanggung Pajak belum memenuhi kewajiban Pajak yang terutang setelah diberikan Surat Teguran ketiga.

(4) Tim untuk melakukan yustisi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 100...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 100

(1) Dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Kepala PD dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum sebelum diterbitkannya Surat Paksa.

(2) Pelaksanaan penagihan melalui bantuan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan surat kuasa khusus dari Kepala PD.

(3) Tata cara pelaksanaan penagihan dengan bantuan penegak hukum didasarkan pada perjanjian kerja sama penagihan pajak antara Kepala PD atas nama Gubernur dengan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 101

(1) Dalam hal batas waktu sampai dengan Surat Teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(2) Khusus untuk penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(3) Dalam hal kewajiban pembayaran utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(4) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh jurusita Pajak kepada penanggung Pajak.

(5) Dalam hal penanggung Pajak tidak melunasi utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(6) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(7) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.

(8) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(9) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar utang Pajak yang belum dibayar.penyitaan. (6) Dalam hal utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah.

Pasal 102...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 102

Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan Sekaligus apabila:

a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;

b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

c. terdapat tanda-tanda bahwa penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;

d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 103

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan penagihan, terhadap penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi utang Pajak dan memiliki utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kedaluwarsa dan Penghapusan

Paragraf 1
Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Pasal 104

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur berbeda dengan saat penetapan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), dan Pasal 50 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

(3) Kedaluwarsa…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan.

Paragraf 2
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 105

(1) Gubernur dapat menghapuskan Piutang Pajak terhadap:

a. Piutang Pajak yang kedaluwarsa; dan/atau

b. Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi.

(2) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi piutang:

a. pokok Pajak yang terutang; dan

b. sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan.

(3) Piutang Pajak yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah piutang yang dalam hal hak untuk melakukan penagihan Pajak terutangnya telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak.

(4) Kedaluwarsa penagihan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa.

(5) Piutang Pajak yang kemungkinan tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disebabkan antara lain:

a. Wajib Pajak tidak dapat ditemukan;

b. objek Pajak tidak dapat ditemukan;

c. objek Pajak beralih fungsi menjadi bukan objek Pajak; atau

d. keadaan kahar.

(6) Keadaan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain yang didasarkan atas pertimbangan Gubernur.

Pasal 106

(1) Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.

(2) Piutang Pajak yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan yang tercantum dalam:

a. SPTPD;

b. STPD;

c. SKPD;

d. SKPDKB;

e. SKPDKBT;

f. Surat Keputusan Pembetulan;

g. Surat Keputusan Keberatan;

h. putusan banding; atau

i. surat keputusan pengurangan.

Pasal 107

Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dapat diajukan penghapusan apabila:

a. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan atau kekayaan;

b. Wajib Pajak bubar, likuidasi, atau pailit;

c. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa;

d. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

e. Wajib Pajak/penanggung Pajak tidak dapat ditemukan lagi antara lain karena:

1. Wajib Pajak/penanggung Pajak pindah alamat dan sulit ditemukan lagi; atau

2. Wajib Pajak/penanggung Pajak meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya.

f. dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 108

(1) Penghapusan Piutang Pajak dilakukan oleh Gubernur setelah dilakukannya verifikasi.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi yang ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Penetapan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Penetapan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Gubernur dapat dimandatkan kepada Kepala PD.

(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait lainnya.

Pasal 109

(1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 melakukan penelitian terhadap daftar tunggakan Pajak.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

a. mengklasifikasikan Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1);

b. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a dilakukan secara administratif yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian administratif;

c. penelitian terhadap Piutang Pajak yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf b dilakukan secara administratif dan teknis;

d. penelitian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan melalui penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor terhadap Piutang Pajak yang hasilnya dituangkan dalam berita acara penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor;

e. menyusun rekapitulasi hasil penelitian administratif dan/atau rekapitulasi hasil penelitian lapangan dan/atau penelitian kantor guna divalidasi oleh Kepala PD yang memuat:

1. nomor dokumen SPTPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPDKBT/ STPD/ Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding;
2. nama dan alamat Wajib Pajak;
3. masa Pajak atau tahun Pajak;
4. jumlah Piutang Pajak; dan
5. alasan penghapusan Piutang Pajak.

f. menyusun daftar usulan penghapusan Piutang Pajak yang telah kedaluwarsa dan/atau tidak dapat ditagih lagi berdasarkan rekapitulasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf e.

(3) Tim verifikasi menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Kepala PD.

Pasal 110

(1) Kepala PD menyampaikan usulan penghapusan Piutang Pajak kepada Gubernur disertai dengan hasil verifikasi daftar penghapusan Piutang Pajak.

(2) Berdasarkan...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Berdasarkan usulan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan keputusan Gubernur tentang penghapusan Piutang Pajak.

Pasal 111

Berdasarkan keputusan Gubernur tentang penghapusan Piutang Pajak, Kepala PD berkonsultasi dengan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan Daerah untuk melakukan penghapusan Piutang Pajak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Kesembilan
Keberatan, Banding dan Gugatan

Paragraf 1
Keberatan Pajak

Pasal 112

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala PD terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain yang didasarkan atas pertimbangan Gubnernur.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala PD kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

Pasal 113

(1) Gubernur melalui Kepala PD harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala PD dapat melakukan pemeriksaan.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (7).

(4) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur atau Kepala PD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 114

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) surat keberatan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan Pajak;

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

c. diajukan kepada Gubernur melalui Kepala PD;

d. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan Pajak atau tanggal pemotongan atau pemungutan Pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;

e. dikemukakan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. dikemukakan jumlah Pajak yang terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang jelas;

f. dilampiri asli surat ketetapan Pajak atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan;

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;

2. fotokopi SSPD untuk pembayaran sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak berdasarkan penghitungan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

3. fotokopi akta pendirian/perubahan dalam hal Wajib Pajak berupa Badan

4. susunan direksi/struktur organisasi dalam hal Wajib Pajak berupa Badan; dan

5. fotokopi bukti pendukung lainnya;

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Tanggal penerimaan surat keberatan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian keberatan.

(3) Dalam hal surat keberatan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang surat keberatan dinyatakan lengkap.

Pasal 115

(1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan surat keberatan.

(2) Dalam hal pengajuan keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan keberatan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d.

Pasal 116

(1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau penghitungan Pajak yang terutang kepada Kepala PD.

(2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima.

(3) Jangka…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf d.

Pasal 117

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

(1) Terhadap permohonan keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1), Gubernur melalui Kepala PD dapat menugaskan tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan.

(2) Tim untuk melakukan penelitian penyelesaian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas memberi pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh Gubernur melalui Kepala PD.

Pasal 119

(1) Dalam melakukan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), tim penyelesaian keberatan dapat:

a. meminjam dokumen tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi keberatan;
b. meminta keterangan atau penjelasan tambahan dari Wajib Pajak yang berkaitan dengan materi keberatan;
c. meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi keberatan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak;
d. meminta dilakukannya penelitian kantor atau lapangan untuk menguji data objek dan administratif Wajib Pajak;
e. meminta dilakukannya Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam hal pengajuan Keberatan terhadap SKPD atau keberatan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga; dan
f. mengundang Wajib Pajak dan/atau petugas peneliti untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan.

(2) Wajib Pajak harus memenuhi peminjaman dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal surat permintaan peminjaman dan/atau surat permintaan keterangan dikirim.

(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya permintaan peminjaman dokumen tambahan dan/atau permintaan keterangan atau penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada atau yang diterima.

(4) Wajib…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(4) Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan tim penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum tim penyelesaian keberatan menyampaikan surat pemberitahuan untuk hadir.

(5) Penyampaian surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan dan klarifikasi atas sengketa perpajakan dengan dilampiri:

a. pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan
b. formulir surat tanggapan hasil penelitian keberatan.

(6) Pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi surat pemberitahuan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

a. dibuat berita acara ketidakhadiran; dan
b. proses keberatan tetap diselesaikan tanpa kehadiran Wajib Pajak.

(8) Tim penyelesaian keberatan membuat risalah hasil pembahasan, yang berisikan paling sedikit:

a. hasil pembahasan;
b. penjelasan Wajib Pajak;
c. penjelasan petugas pemeriksa Pajak yang menerbitkan SKPD, penjelasan petugas peneliti yang melakukan penelitian kantor/lapangan terhadap pengajuan keberatan, atau penjelasan petugas pemeriksa Pajak yang melakukan pemeriksaan dengan tujuan lain terhadap pengajuan keberatan;
d. simpulan; dan
e. usulan pertimbangan keputusan keberatan.

(9) Tim penyelesaian keberatan menyampaikan laporan penyelesaian keberatan kepada Gubernur melalui Kepala PD.

Pasal 120

(1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala PD sebelum tanggal diterima surat pemberitahuan untuk hadir oleh Wajib Pajak.

(2) Pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) surat keberatan;
b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
c. diajukan kepada Gubernur melaui Kepala PD;
d. dilampiri fotokopi SKPD atau bukti pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan keberatan;

e. dilampiri…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e. dilampiri fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan
f. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

(3) Gubernur melalui Kepala PD wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat persetujuan atau surat penolakan dengan memperhitungkan jangka waktu penyelesaian keberatan.

Pasal 121

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding Pajak

Pasal 122

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur melalui Kepala PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.

(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 123

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk

jangka...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan banding.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 3

Gugatan Pajak

Pasal 124

Gugatan Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113; dan

d. penerbitan SKPD atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Pasal 125

Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak

Pasal 126

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, dan/atau sanksinya.

(3) Insentif…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan;

d. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

e. menyerap tenaga kerja lokal Daerah;

f. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal Daerah;

g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

h. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

i. pembangunan infrastruktur Daerah;

j. melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi Daerah;

k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; dan/atau

l. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas Daerah.

(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang- undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(8) Pemberian…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(8) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

(9) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 126

(1) Pelaku usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk memperoleh insentif fiskal.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang baru memulai usaha, paling sedikit berisi:

a. profil perusahaan;

b. lingkup usaha; dan

c. bentuk insentif fiskal yang dimohonkan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaku usaha yang akan melakukan perluasan usaha, paling sedikit berisi:

a. lingkup usaha;

b. kinerja manajemen;

c. perkembangan usaha; dan

d. bentuk insentif fiskal yang dimohonkan.

Pasal 128

(1) Gubernur membentuk tim terpadu untuk melaksanakan proses verifikasi dalam rangka pemberian insentif fiskal.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Gubernur menetapkan pelaku usaha yang memperoleh insentif fiskal berdasarkan rekomendasi tim.

Pasal 129

(1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) melaksanakan proses verifikasi kepada pelaku usaha berdasarkan kriteria dan jenis usaha yang ditetapkan.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan bentuk dan besaran insentif fiskal yang akan diberikan kepada pelaku usaha.

(3) Pemberian insentif fiskal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah

Pasal 130

(1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan Kepala PD dapat melakukan pemeriksaan Pajak untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82.

(2) Pemeriksaan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan/atau Penundaan Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak

Pasal 131

(1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.

(2) Gubernur dalam memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak menugaskan Kepala PD.

(3) Keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dapat diberikan atas dasar:

a. kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau

b. permohonan Wajib Pajak.

Pasal 132

Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah terkait Pajak yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 133

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (3) huruf b disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD.

(2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:

a. fotokopi identitas diri;

b. bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. surat keterangan tidak mampu atau dokumen yang dipersamakan, untuk Wajib Pajak orang perorangan; dan/atau

2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak berbentuk Badan;

c. surat pernyataan tidak sedang memperoleh fasilitas insentif keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan Pajak.

(3) Kepala PD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas perangkat Daerah

terkait…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

(5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur melalui Kepala PD.

(6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak.

Pasal 134

(1) Penetapan pemberian keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (6), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan

c. Kepala PD untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penjumlahan keringanan, pengurangan dan/atau pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak yang ditetapkan untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) kali permohonan.

(3) Penetapan keringanan, pengurangan, pembebasan atas pokok dan/atau sanksi Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur, keputusan Sekretaris Daerah atau keputusan Kepala PD.

Pasal 135

Pemberian pengurangan pokok Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dapat diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah ketetapan Pajak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan

Pasal 136

(1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada

Wajib...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

(6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

(7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

(9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau keadaan lain yang didasarkan atas pertimbangan Gubernur.

Pasal 137...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 137

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Kepala PD untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

Pasal 138

(1) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
   b. satu surat permohonan untuk 1 (satu) SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD;
   c. diajukan kepada Gubernur melalui Kepala PD;
   d. diajukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
   e. tidak memiliki utang Pajak;
   f. dilampiri fotokopi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang dimohonkan untuk diangsur atau ditunda pembayarannya;
   g. disertai dengan penghitungan:
      1. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk diangsur, masa angsuran, dan besarnya angsuran; atau
      2. jumlah pembayaran Pajak yang dimohon untuk ditunda dan jangka waktu penundaan.
   h. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
      1. fotokopi NPWPD;
      2. fotokopi identitas Wajib Pajak; dan
      3. fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan.

(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.

(3) Permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan pemberian angsuran atau penundaan pembayaran Pajak sehingga tidak dapat dipertimbangkan, dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 139

(1) Setelah mempertimbangkan alasan dan bukti pendukung yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (1), Gubernur menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permohonan secara lengkap.

(2). Keputusan ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(3) Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Gubernur tidak menerbitkan suatu keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan Wajib Pajak, maka surat keputusan persetujuan angsuran pembayaran Pajak atau surat keputusan persetujuan penundaan pembayaran Pajak harus diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut berakhir.

(4) Terhadap utang Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonanlagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran unruj mengangsur atau menunda pembayaran.

Pasal 140

(1) Gubernur dapat menetapkan penundaan pembayaran Pajak berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran atas permohonan Wajib Pajak.
(2) Gubernur dalam menetapkan penundaan pembayaran Pajak berupa penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala PD.
(3) Permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima surat ketetapan/tagihan/keputusan.
(4) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Kepala PD.
(5) Kepala PD melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibentuk tim teknis yang terdiri atas perangkat Daerah terkait dilingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
(7) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan hasil kajian kepada Gubernur melalui Kepala PD.
(8) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar penetapan penundaan pembayaran Pajak.

Pasal 141

(1) Penetapan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (8), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Gubernur untuk nilai akumulatif lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

b. Sekretaris...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

b. Sekretaris Daerah untuk nilai akumulatif lebih dari Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan

c. Kepala PD untuk nilai akumulatif sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

(2) Nilai akumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Pajak yang ditetapkan penundaan waktu pembayaran dan/atau pembayaran secara angsuran untuk setiap Wajib Pajak dalam 1 (satu) kali permohonan.

(3) Penetapan penundaan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur, keputusan Sekretaris Daerah atau keputusan Kepala PD.

Bagian Kesebelas
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 142

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Gubernur melalui Kepala PD dapat melakukan pembetulan STPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melalui Kepala PD menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.

(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur melalui Kepala PD dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur melalui Kepala PD wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:

a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau

b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

(7) Apabila…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Surat Keputusan Pembetulan belum diterbitkan, pengajuan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 143

(1) Permohonan Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. 1 (satu) surat permohonan untuk 1 (satu) SKPD, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;

c. diajukan kepada Gubernur melalui Kepala PD;

d. diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal SKPD, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar;

e. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas surat ketetapan pajak yang dimohonkan pembetulan;

f. dilampiri asli SKPD, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan;

g. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

2. dokumen pendukung lainnya yang dapat menunjukkan bahwa SKPD, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan tidak benar.

h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses penyelesaian pembetulan.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 144

(1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat

dipertimbangkan…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau Kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan pembetulan kembali sepanjang memenuhi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d.

Pasal 145

(1) Gubernur melalui Kepala PD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dalam hal telah diketahui oleh Kepala PD terdapat ketidakbenaran dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam hal Gubernur melalui Kepala PD menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan jumlah Pajak yang masih harus dibayar dalam SKPD berubah, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD yang dibetulkan secara jabatan tersebut.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirim Surat Keputusan Pembetulan.

Pasal 146

Pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan setelah dilakukan pembetulan, harus dibayar dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan.

Bagian Keduabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Paragraf 1
Umum

Pasal 147

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur melalui Kepala PD.

(2) Gubernur melalui Kepala PD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur melalui Kepala PD tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur melalui Kepala PD memberikan imbalan bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 148

(1) Permohonan Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 147 diajukan dengan persyaratan sebagai berikut

a. diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. diajukan kepada Gubernur melalui Kepala PD;

c. dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi;

d. menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak;

e. dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang Pajak dan/atau Pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak;

f. dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:

1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan

2. fotokopi SKPD, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran Pajak.

g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.

(2) Tanggal penerimaan permohonan yang telah dinyatakan lengkap menjadi dasar untuk memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

(3) Dalam hal permohonan disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir, tanggal pengiriman surat dalam bukti pengiriman surat dianggap sebagai tanggal penerimaan sepanjang permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 149

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dianggap bukan sebagai pengajuan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal permohonan diterima.

(2) Dalam…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1).

Pasal 150

Terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan.

Pasal 151

Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran Pajak diselesaikan dengan kompensasi untuk utang Pajak dan/atau Pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak, Kepala PD melakukan pemindahbukuan.

Paragraf 2
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB

Pasal 152

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada bupati di Daerah, pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.

(2) Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, bupati di Daerah menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB sesuai dengan kewenangannya.

(3) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.

(4) Gubernur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.

(5) Gubernur dan bupati di Daerah sesuai dengan kewenangannya mengembalikan kelebihan pembayaran Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB kepada Wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Bagian Ketigabelas
Tata Cara Pemungutan Pajak Rokok

Pasal 153

Tata cara pemungutan Pajak Rokok dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran Pajak Rokok.

BAB IV…

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 154

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku:

a. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 08);

b. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 19);

c. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 20);

d. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 19);

e. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 22.a Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155...

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 155

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 15 Mei 2025

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

SUHARDI DUKA

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 15 Mei 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

ttd

HERDIN ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,

SAFRUDDIN, S.H., M.AP
Pangkat Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19651101 199003 1 012

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara